**DISPARITAS SANKSI PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH MAHKAMAH AGUNG**

**Komang Deva Jayadi Putra1** , **Made Sugi Hartono2, I Wayan Lasmawan3**

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha1,2,3,*

*Email:* *deva.jayadi@undiksha.ac.id* *,* *sugi.hartono@undiksha.ac.id* *,* *wayan.lasmawan@undiksha.ac.id* *.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
| *Masuk: 13 Mei 2025**Diterima: 10 Juni 2025**Terbit : 1 Oktober 2025* | *This study analyzes the disparity in death penalty penalties imposed by the Supreme Court in premeditated murder cases. This study applies normative legal research methodology using several approaches, namely: conceptual approach, comparative law, and case approach. The results show that although both cases involved premeditated murder motivated by personal revenge, there were significant differences in the appeals made in both cases to the Supreme Court. In the case of Ferdy Sambo, the death penalty imposed by the District Court was commuted to life imprisonment at the cassation level at the Supreme Court. In contrast, Harry Aris Sandigon remained sentenced to death up to the cassation level.* |
|  |
| ***Keywords:*** |
| *Premeditated murder, Death Penalty, Supreme Court.* |
| **Kata kunci:** | **Abstrak** |
| Pembunuhan Berencana, Pidana Mati, Mahkamah Agung | Penelitian ini menganalisis disparitas sanksi pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan konsep, perbandingan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua kasus melibatkan pembunuhan berencana dengan motif dendam pribadi, terdapat perbedaan signifikan pada banding yang ditempuh terhadap kedua kasus tersebut di Mahkamah Agung. Pada kasus Ferdy Sambo, pidana mati yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri diubah menjadi pidana penjara seumur hidup pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, Harry Aris Sandigon tetap dijatuhi pidana mati hingga tingkat kasasi. |
| ***Corresponding Author:****Komang Deva Jayadi Putra* *E-mail:**deva.jayadi@undiksha.ac.id* |  |
| *@Copyright 2025* |

1. **Pendahuluan**

 Hukuman mati telah ada di Indonesia sejak penjajahan kolonial Belanda yang dicetuskan oleh Gubenur jendral Belanda pada saat itu Henry Willem Daendels 1808. Perdebatan hukuman mati terus berlangsung sejak era demokrasi liberal sampai masa-masa reformasi. Perbedaan pandangan hukuman mati ini dirasa tidak adil karena mencabut nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Namun, di Indonesia sendiri memiliki landasan yuridis dalam pelaksanaan hukuman mati ditentukan dalam Pasal 28j UUD 1945 tentang pembatasan hak asasi manusia. Hukuman mati dianggap simbolis agar penegakan hukum dapat berjalan. Kritik Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ditemukan penelitian ilmiah bahwa hukuman mati efektif dalam menekan angka kejahatan (Putri,2024:6).

 Berdasarkan hal tersebut masih diterapkan di Indonesia maka akan menjadi kesalahan dalam mengambil keputusan pengadilan dimana terdakwa tidak ada cara lain lagi dalam memperbaiki kesalahannya. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tetap harus ada sebagai pencegahan kejahatan yang serius seperti; kejahatan pembunuhan berencana salah satu kasus pembunuhan berencana yakni kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon. Kasus yang sangat mengguncang institusi Polri pada waktu itu adalah kasus FS yang diduga pembunuhan itu terjadi akibat istrinya dilecehkan oleh ajudannya, sementara kasus HAS melakukan pembunuhan berencana terhadap empat anggota keluarga dengan motif di balik tindakan keji ini akibat sakit hati karena ucapan DN sehingga pembunuhan itu terjadi.

 Kasus-kasus seperti kasus FS dan HAS pada pengadilan negeri terancam pidana mati sebab kedua kasus tersebut melakukan pembunuha berencana. Namun, kasasi yang ditempuh pada kedua kasus tersebut mendapat pertimbangan hukuman yang berbeda, jika kasus FS di Mahkamah Agung dari pidana mati menjadi seumur hidup dan kasus HAS dari pidana mati kemudian kasasi tetap hukumannya pidana mati. Kajian terhadap kasus FS dan HAS menjadi penting karena kedua kasus ini melibatkan kejahatan serius yang berujung pada vonis hukuman mati, tetapi memiliki latar belakang dan pertimbangan hukum yang berbeda dalam putusan Mahkamah Agung (MA). Analisis terdahap pertimbanga hukum dalam putusan Mahkamah Agung atas kedua kasus ini dapat memberikan wawasan tentang konsistensi, objektivitas, dan prinsip keadilan. Kajian ini penting untuk menilai dasar pertimbangan hukuman dalam penerapan pidana mati di Indonesia. Untuk menjawab dasar pertimbangan hukuman pada kedua kasus tersebut pada putusan Mahkamah Agung yaitu:

1. Bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Mahkamah Agung pada perbedaan hukuman yag dijatuhkan kepada Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon?

**2. Metode Penelitian**

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus penelitian berangkat dari kekaburan norma sebab kedua kasus tersebut sama-sama vonis mati baik di Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi dengan motif yang sama yakni dendam atau sakit hati terhadap seseorang. Namun, mendapat pertimbangan hukuman yang berbeda di kasasi Mahkamah Agung. Pendekatan yang digunakan yaitu ; 1. Pendekatan konsep, 2. Perbandingan hukum, dan 3. Pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokomen (studi kepustakaan). Bahan hukum yang sudah diperoleh dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan untuk membentuk suatu kajian yang sistematis (Djuaeka dan Rahayu, 2019:37). Teknik analisis bahan hukum ini bersifat deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran subjek dan objek penelitian, sehingga penulis dalam meneliti putusan nomor 813/Pid/2023 dan nomor 1340K/Pid/2019 secara uraian dan pemaparan terstruktur dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon**

Disparitas merupakan proses penjatuhan hukuman bagi terdakwa yang kasus dan dakwaan sama namun, mendapat hukuman yang berbeda di putusan pengadilan. Kadangkala dalam kebebasan hakim ini memberikan dampak negatif baik terdakwa maupun penuntut umum yang tidak puas dengan putusan pengadilan baik di Pengadilan Negeri kemudian banding ke Pengadilan Tinggi, maka daripada itu sebagai benteng terahkir para pencari keadilan ini dilakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung sesuai dengan peran Mahkamah Agung dalam mengadili para pihak yang tidak puas dengan putusan sebelumnya. Dengan demikian para pihak mewajibkan memori kasasi dalam permohonnya dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut. Pada ditingkat kasasi ini penulis membandingkan kasasi yang ditempuh oleh Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perbandingan Kasus Ferdy sambo dan Harry Aris Sandigon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **FS** | **HAS** |
| Jenis Perbuatan | Menggunakan Pistol | Memukul dengan linggis |
| Motif | Dendam | Dendam |
| Jumlah Pelaku | 5 (lima orang) | 1 (satu orang) |
| Status Sosial | Penegak hukum | Warga Sipil |
| Amar Putusan | Pn dan PT Vonis Mati. Putusan MA Seumur Hidup. | PN dan PT Vonis Mati. Putusan MA tetap Vonis Mati. |

Sumber : Putusan MA Nomor 1340 K/Pid/2019 dan

Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023.

**Analisis Hukum**

1. Jenis Perbuatan

Kasus FS ini merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dimana tindakannya tersebut merupakan pemberat suatu tindak pidana (*abuse of power*), sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Pemberatan ini mencakup tindaka criminal yang dilakukan oleh seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dimana pelanggaran yang dilakukan oleh FS penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan kematian. Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan luar biasa atau dipakai untuk membela diri terhadap ancaman kematian (Manuhutu dkk, 2023:8).

Pembanding pada kasus HAS, ia menggunakan linggis dalam aksi kejahataanya. Linggis merupakan benda tumpul yang dimana barang itu mudah didapatkan dan diperjualbelikan sementara pistol merupakan barang yang tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi, senjata api hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan umum. Senjata api tersebut harus dipertanggungjawabkan kegunaannya oleh aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan benda yang digunakan pada kejahatan pembunuhan ini, sangat jelas FS memenuhi unsur perencanaan dimana pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api memperhitungkan pembunuhan tersebut. Sementara kejahatan yang menggunakan benda tumpul seperti linggis sering kali bersifat spontan ada kontak fisik langsung akibat emosi yang memuncak. Motif seperti inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan.

1. Motif Pembunuhan

Menurut isi putusan majelis hakim terhadap kasus FS menyatakan dirumah saguling mempersiapkan pelaksanaan perbuatan untuk menghabisi nyawa Yosua dengan meminta Eliezer agar berkenan menembak Yosua. Pada waktu itu sudah diutarakan scenario oleh FS, nanti Eliezer cukup memberi pengakuan terjadi peristiwa tembak-menembak dirinya dengan Yosua, dimana Yosua telah melecehkan Putri Candrawati (Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 hal 31). Sebagai pembanding motif pada kasus HAS yang menggunakan linggris saat mendengar kata-kata kasar dari korban. Tindakan tersebut bukanlah hasil dari pikiran yang tenang sebagai syarat dari pembunuhan berencana, motifnya baru terbentuk setelah sesaat sebelum eksekusi pembunuhan yang dipicu oleh ketersediaan alat dirumah korban dan ledakan emosi yang tak terkendali (Putusan Nomor 1340 K/Pid/2019 hal:8). Hal ini berbeda dengan perencanaan FS yang metodenya sudah dirancang jauh sebelum tiba dilokasi.

1. Jumlah Pelaku

Isi putusan pengadilan negeri FS terungkap pembunuhan berencana, terhadap Yosua melibatkan 5 (lima orang) diantaranya RE sebagai eksekutor, FS selaku aktor intelektual, RR sebagai pelaku turut serta, KM pelaku turut serta PC sebagai pelaku turut serta yang peranya sangat kuat atas terjadinya peristiwa ini. Pada kasus HAS ia bertindak sebagai pelaku tunggal (*pleger*) dimana unsur pidananya dimulai dari niat (*mens rea*) proses pembuktiannya terfokus pada motif.

Dengan demikian kedua kasus tersebut sama-sama berahkir pada hilangnya nyawa orang lain, struktur perbuatan pidananya sangat kontras, yang satu merupakan kejahatan kolektif terorganisir, sementara yang lain adalah aksi tunggal yang dimotivasi oleh niat personal pelaku. Dalam konteks pembuktian, niat pelaku sering kali menjadi tantangan karena sifatnya yang subjektif dan tersembunyi dalam pikiran pelaku. Oleh karena itu pembuktian harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat seperti saksi, alat bukti fisik dan perilaku sebelum, selama, dan setelah tindak pidana dilakukan (Munandar dkk,2024:241).

1. Status Sosial

Status sosial FS sebagai pejabat penegakan hukum seharusnya memberikan contoh yang teladan bagi masyarakat. Dalih karena harga dirinya akibat peristiwa yang menimpa istrinya tidak dapat dibenarkan yang seharusnya FS memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dijatuhkan sanksi (Putusan Nomor 813K/Pid/2023 hal 41). Pada kasusnya HAS merupakan warga sipil biasa, secara *de jure* hukum pidana tidak membedakan status pelaku dalam memberikan ancaman tindak pidana sejak awal proses hukum pada kedua kasus tersebut sama-sama di dakwa Pasal 340 KUHP. Hukuman mati baik di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masing-masing terhadap kasus ini menegaskan bahwa hukum berlaku sama meskipun pada kasus FS dianulir menjadi seumur hidup ditingkat kasasi hal ini tidak didapatkan oleh HAS. Mungkin saja hal ini bisa terjadi karena status sosial FS adalah anggota Polri yang telah menjabat kurang lebih 30 tahun.

1. Amar putusan

Sebagimana yang dijelaskan pada tabel bahwa perbedaan hukuman pada kedua kasus tersebut ada pada putusan Mahkamah Agung. Pada umumnya alasan kasasi yang ditempuh terpidana, yang dipermasalahkan di pengadilan sebelumnya mengenai hukum materil (perbuatan pidana) mengenai alat bukti atau kekuatan pembuktian untuk memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana. Analisis menggunakan kerangka dasar dalam proses pembuktian yakni untuk menentukan duaan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana tentu kita harus membedakan perbuatan pidana (unsur objektif) dengan pertangungjawaban pidana (unsur subjektif).

 **Faktor – faktor Hakim Mahkamah Agung ada Perbedaan hukuman yang Dijatuhkan Kepada Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon**

Kasus FS pada putusan Mahkamah Ahung terjadi perbedaan pendapat hakim yang didalam termuat dalam hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni:

1. hal yang memberatkan
2. bahwa alasan kasasi FS tidak dapat dibenarkan yang menyatakan bahwa FS telah terbukti melakukan pembunuhan berencana.
3. Alasan membela diri dan kehormatannya karena istrinya dilecehkan tidak berlandasan hukum.
4. Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi cukup memberatkan dan meringankan terdakwa.seluruh alasan kasasi oleh PU dan terdakwa ditolak.
5. Terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut.
6. Terdakwa ikut menembak kepala Yosua dan memerintahkan penembakan kepada Eliezer.
7. Terdakwa Menyusun scenario untuk menghilangkan jejak.
8. hal yang meringankan
9. Paska disahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok.
10. Perbuatan terdakwa dipicu adanya peristiwa di magelang yang menjadi terdakwa marah besar dan tidak mampu mengontrol amarahnya.
11. Terdakwa berjasa mengabdi di kepolisian kurang lebih 30 tahun.

Kasus HAS merupakan warga sipil biasa dimana dalam putusan Mahkamah

Agung terdakwa ditolak permohonan kasasinya sebagaimana hal yang memberatkan yakni:

1. Putusan pengadilan sebelumnya sudah tepat dan benar terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana.
2. Perbuatan terdakwa tidak dilakukan dengan spontan melainkan ada jarak waktu yang cukup untuk melakukan perbuatannya.
3. Kemudian terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban.
4. Perbuatan terdakwa tidak mengenal rasa kemanusiaan.

**4. Penutup**

Perbandingan kedua kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, tetapi kasasi yang dilakukan oleh keduanya mendapat pertimbangan putusan yang berbeda oleh Mahkamah Agung. Kasus FS diwarnai perbedaan pendapat hakim. Ini menunjukan inkonsistensi hakim itu sendiri sehingga rawan keadilan bagi korban. Selain itu 3 (tiga pendapat hakim) menunjukkan faktor-faktor diluar delik yang dapat meringankan terdakwa. Sementara HAS tidak ada satupun hal yang dapat meringankan terdakwa sehingga muncul disparitas pada putusan ini. Disparitas ini menciptakan subjektivitas yang pada ahkirnya menciptakan ketidakpastian penerapan norma hukum. Sebagaimana UU Kehakiman Pasal 8 ayat (2) putusan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa.

**Referensi**

**Buku**

Abdurrachman dkk. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana korupsi.* (Ayu, Penyunt.) Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

Amrullah dkk. (2020). *Studi Kasus Hukum Pidana.* (Farid, Penyunt.) Yogyakarta: Suluh Media.

Arief. (2021). *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana.* Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari.

Djulaeka dan Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.(Rahayu,Penyunt.) Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Efendi dan Utamy. (2023). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia.* (S. &. Rosidah, Penyunt.) Yogyakarta: Deepublish Digital.

Ishaq. (2020). *Hukum Pidana.* (A. Avia, Penyunt.) Depok, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Krismen. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* (Safitri, Penyunt.) Depok: Pt RajaGrafindo persada.

Mahrus. (2023). *Pidana mati Berdasarkan Asumsi: kajian putusan Perkara Ferdy Sambo & putri Candrawathi.* (Mahrus, Penyunt.) Yogyakarta: Buku Litera.

Murary. (2024). *Eksistensi Hukum Pidana indonesia Terhadap Pidana Mati Dalam KUHP Baru.* (N. Fadhila, Penyunt.) Kalimantam Selatan: Ruang karya.

Pane, dkk. (2021). *Pidana Mati Indonesia Teori, Regulasi, dan Aplikasi.* Surabaya: Pustaka Aksara.

**Jurnal**

Anugrah & Desril.(2021).Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3*, 89.

Fajrin & Anshari. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata, 3*, hal. 27.

Insani dkk. (2023). Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal, 6*, hal. 151.

Manuhutu dkk. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *Sanita : Jurnal Kreativitas Mahasiswa hukum, 3*, hal. 8.

Muhammad. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan. *Al-Qisth Law Review, 7*, hal. 12.

Putri. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2*, hal.6.

Ponglabba. (2017).Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam tindak Pidana Menurut Kuhp. *Lex Crimen*, hal 32.

Rahmi dkk. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, hal. 102.

Rajamuddin. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, hal. 185.

Nugraha dkk. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *Jurnal Reformasi Hukum, 29*, hal. 2.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 75,1959).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

**Putusan**

Direktori Putusan, Putusan M ahkamah Agung Nomor 1340 K/Pid/2019

Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023